

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara di atas negara. Dalam demokrasi setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk ikut berpartisipasi secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.¹

Karena mengedepankan harkat dan martabat manusia maka ide negara demokrasi pun sejalan dengan bentuk pemerintahan yang diterima oleh Jean Jacques Rousseau dengan teori kontrak sosialnya. Namun hal itu tidak berarti bahwa pemerintahan demokrasi menjadi satu-satunya bentuk pemerintahan terbaik. Ia tidak memiliki keyakinan yang kuat tentang bentuk negara terbaik. Baik monarki, demokrasi maupun aristokrasi patut diapresiasi selama mengedepankan kedaulatan rakyat. Namun pilihan Rousseau lebih tertuju pada bentuk pemerintahan aristokrasi karena baginya orang-orang paling bijak yang seharusnya memerintah orang banyak. Ini adalah pola paling efektif dan paling natural.

“Pendeknya tatanan terbaik dan paling alami adalah kalau orang-orang yang paling bijaksana memerintah orang banyak, apabila rakyat yakin akan diperintah demi keuntungan mereka dan bukan kepentingan orang-orang itu. Jangan sekali-kali meningkatkan jumlah sarana

¹ Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008), Hal. 44.

secara sia-sia, ataupun mengerjakan dengan dua puluh ribu orang atas sesuatu yang dapat dikerjakan dengan lebih baik oleh seratus orang pilihan".²

Ketika para pemikir politik berbicara tentang pemerintahan aristokrasi maka yang biasanya mereka maksudkan adalah sebuah sistem di mana pembuat kebijakan dan pelaksanaannya diserahkan kepada kelompok yang dipilih (*melalui pemilihan umum*). Namun terlepas dari terminologi ini, konsep modern tentang demokrasi mirip dengan doktrin Rousseau tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Apa yang disebutnya aristokrasi yang terpilih kita namakan demokrasi. Kekuasaan pembuatan hukum dan teori demokrasi modern tetap berada di tangan rakyat dan biasanya dilakukan oleh wakil-wakil rakyat. Pada saat yang sama terdapat kesepakatan umum, paling tidak dalam teori, bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berada di tangan orang-orang yang mampu: aristokrasi yang mempunyai bakat politik dan manajerial.³

Tatanan sosial dibentuk oleh sebuah kesepakatan, persetujuan atau konvensi sosial.⁴ Itulah keyakinan klasik yang menjadi dasar bagi Rousseau dalam mengembangkan teori kontrak sosialnya. Hal ini menjadi pembeda dari teori kontrak sosial milik Rousseau dengan teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh dua pendahulunya yakni Thomas Hobbes dan John Locke yang sama-sama berasal dari Inggris. Berbeda dari Hobbes, Rousseau tidak setuju bahwa paksaan dapat menciptakan suatu tatanan politis sebab kekuasaan tidak memiliki kekuatan moral yang sejati. Di lain pihak Rousseau juga tidak setuju dengan John Locke. Hal yang baru dalam pemikiran Rousseau adalah usaha Rousseau untuk bisa mempertahankan individu dan kepemilikannya menggunakan kekuatan kolektif keseluruhan individu.

² Rahayu Hidayat & Ida Husen, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik* (Penerj) dari buku Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social; Ou, Pricipes Du Droit Politique*, (Jakarta : Dian Harapan), Hal. 78.

³ Ahmad Baidlowi & Imam Baehaqi, *Filsafat Politik* (Penerj) dari buku Henry J Schamndt, *A History of Political Philosophy*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Hal. 200.

⁴ Budi Hardiman, *Pemikiran Modern dari Machiaveli sampai Nietzsche*, (Yogyakarta: Kanisius, 2019), Hal. 116.

Bila Hobbes dalam kontrak sosialnya mensyaratkan ketaatan absolut atas negara sementara Locke ketaatan selama negara melindungi hak individu, Rousseau justru menekankan ketaatan bukan pada negara melainkan kehendak umum (*volonte generale*). Di sini pemerintah maupun seluruh individu dalam negara yang mengikat diri, tunduk pada *volonte generale*. *Volonte generale* ini bersifat absolut. Jadi sistem ini menjadi lebih rumit. Letak keabsolutannya bukan terletak pada negara melainkan kehendak umum (*volonte generale*). Dalam pandangan Rousseau terdapat perbedaan antara kehendak pribadi (*volonte particuliere*), kehendak semua orang (*volonte de tous*), dan kehendak umum (*volonte generale*). Berbeda dengan kehendak semua orang yang belum tentu berkaitan dengan kepentingan umum, kehendak umum lebih berkaitan dengan kepentingan umum dan inheren dengan undang-undang. Biasanya kehendak umum terlaksana dalam pemungutan suara.

Dengan ajarannya itu, Rousseau dipandang sebagai pendukung demokrasi yang paling penting karena mendukung kedaulatan oleh rakyat. Dia adalah pengkritik yang rajin atas monarki Inggris yang justru dipuja-puja Montesquieu, dengan alasan bahwa monarki kerap jatuh pada perbudakan atas rakyat. Rousseau juga tidak menghendaki adanya pembagian kekuasaan seperti yang dianjurkan Montesquieu. Menurutnya Kehendak umum tidak dapat diwakili.

Selain dipandang sebagai peletak demokrasi, ajaran Rousseau juga kerap dinilai sebagai dukungan atas totalitarianisme. Teori kehendak umum itu ternyata tidak hanya menjadi asas bagi demokrasi tetapi juga asas totalitarianisme. Dengan anggapan bahwa kehendak umum selalu benar dan selalu mencerminkan kepentingan umum maka ajaran ini secara tidak langsung membenarkan tirani mayoritas, penindasan atas minoritas dan absolutisme negara demi kedaulatan rakyat.⁵

⁵ *ibid.*, Hal. 117.

Ide Rousseau tentang demokrasi secara langsung dengan didasarkan pada konsep *volonte generale* masyarakat ternyata pada titik tertentu justru dipandang dapat mengabaikan nilai intrinsik dari proses demokrasi. Ide tentang *civic virtue*, *censorship*, dan *civil religion* telah membenturkan ide Rousseau tentang partisipatori demokrasi dengan nilai intrinsik demokrasi itu sendiri, yaitu persamaan dan kebebasan. Jika demikian halnya maka gagasan tentang kehendak umum dari J.J. Rousseau justru lebih mengarah pada pola totalitarianisme. Cara yang digunakan untuk melibatkan partisipasi warga secara langsung dalam proses pembuatan aturan hukum memang seolah-olah mencerminkan ide demokrasi. Namun, jika dilihat secara lebih detail bagaimana proses kehendak umum itu terbentuk, bagaimana rakyat dikondisikan untuk itu, maka pola yang ditawarkan oleh Rousseau sesungguhnya tidak beda dengan gaya totalitarianisme.⁶

Kehendak penguasa selalu benar karena merupakan kehendak umum. Tiap warga dalam kapasitasnya sebagai warga, turut andil dalam kehendak umum, namun dia juga, sebagai individu, memiliki kehendak tertentu yang mungkin saja bertentangan dengan kehendak umum. Kontrak sosial menetapkan bahwa siapa pun yang menolak mematuhi kehendak umum akan dipaksa untuk mematuhinya.⁷

Dengan demikian kedaulatan rakyat yang dicita-citakan demi terwujudnya kebebasan individu justru menjadi tembok yang menghalangi kebebasan individu yang berasal dari kaum minoritas. Negara dengan mengatasnamakan kedaulatan rakyat pun dapat bertindak semena-mena dan mengorbankan hak individu tertentu. Belum lagi sistem musyawarah dipakai untuk menentukan apa yang menjadi kepentingan umum. Hal ini tentu akan membuat kaum mayoritas

⁶ Lailiy Muthmainnah, *State of Nature J.J Rousseau dan Implikasinya Terhadap Bentuk Negara Ideal*. (Jurnal Filsafat Universitas Gajah Mada Vol.21, Nomor 1, April 2011). Hal. 81.

⁷ Sigit Jadmiko, dkk, *Sejarah Filsafat Barat* (Penerj) dari buku Bertrand Russel, *History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstance from the Earliest Times to the Present Day*, (Yogyakarta : Kanisius, 2019). Hal. 116.

menjadi tirani yang siap berkuasa secara mutlak dan dalam jangka waktu yang begitu lama. Sementara kaum minoritas hanya akan menjadi golongan sub-ordinat yang tak berdaya di hadapan kaum mayoritas. Tentu hal ini akan menciptakan suatu siklus politik yang bobrok. Situasi totalitarianisme menjadi tak terhindarkan. Situasi seperti ini dapat kita temukan di hampir semua negara yang menganut sistem demokrasi di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Penggunaan sistem demokrasi tidak mutlak meluputkan negara dari tendensi totaliter. Rousseau dipandang sebagai pelopor demokrasi berkat pemikirannya tentang kehendak umum (*volonte generale*). Namun paham kehendak umum Rousseau juga dipandang bertendensi totaliter.

Tentu Rousseau tidak bermaksud mengarahkan teori kontrak sosialnya untuk mendukung totalitarianisme yang sangat dibencinya. Paham kehendak umum yang dikemukakannya sebenarnya ditujukan untuk menunjukkan pentingnya membangun sebuah komitmen bersama terutama dalam menjawab persoalan-persoalan perpecahan yang sering timbul akibat egoisme dari individu maupun kelompok tertentu. Oleh karenanya Rousseau dipandang sebagai salah satu peletak dasar bagi negara demokrasi dan hingga saat ini konsep kehendak umum darinya masih ditemukan di berbagai negara yang menganut sistem demokrasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mencoba mengkaji “**Paham Kehendak Umum Dalam Konsep Bernegara Jean Jacques Rousseau Dan Implikasinya Dengan Kehidupan Negara Modern**”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar mempermudah penulisan ini maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan titik acuan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diangkat penulis dalam tulisan ini. Rumusan masalah tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tentang negara dari Jean Jacques Rousseau?
2. Bagaimana paham kehendak umum dalam pemikiran Jean Jacques Rousseau?
3. Bagaimana implikasi dari paham kehendak umum Rousseau dengan kehidupan negara modern?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan konsep negara dari Jean Jacques Rousseau
2. Menjelaskan pemahaman tentang kehendak umum dalam pemikiran Jean Jacques Rousseau
3. Menjelaskan implikasi dari paham kehendak umum dengan kehidupan negara modern.

1.4 Kegunaan Penulisan

Adapun manfaat atau kegunaan dari tulisan ini yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.4.1 Akademis

Tulisan ini merupakan karya penulis sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Filsafat pada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Filsafat.

1.4.2 Institusional

Sebagai salah satu tanda pengabdian dan terima kasih kepada almamater tercinta penulis berharap kiranya penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi civitas academica Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dalam membangun budaya ilmiah. Penulisan ini diharapkan dapat

memberi kontribusi dan menjadi salah satu referensi bagi civitas academica dalam membuka horizon berpikir mengenai negara dalam tulisan ini.

1.4.3 Personal

Penulis menyadari bahwa tulisan ini bukanlah sekedar sebagai tugas akhir demi memenuhi syarat untuk menjadi sarjana melainkan juga sebagai salah satu acuan dan wadah untuk dapat merumuskan pikiran secara kritis, logis, sistematis, metodis dan reflektif. Dengan tulisan ini juga penulis dapat menambah wawasan dan menambah khazanah pengetahuan pribadi penulis.

1.4.4 Masyarakat Umum

Tulisan sederhana ini juga memberi kontribusi yang berarti bagi konsumsi masyarakat umum terutama dalam menyadari, memahami dan menghidupi makna keberadaan negara beserta tujuannya. Masyarakat dihantar untuk dapat memahami paham kehendak umum dalam pemikiran Rousseau tentang negara.

1.5 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode studi pustaka untuk mengkaji pemikiran Jean Jacques Rousseau. Penulis dengan teliti berusaha menemukan literatur-literatur yang membahas topik ini. Dari literatur-literatur yang ada penulis mendalami, mengkaji dan meneliti pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan topik yang ditulis dan membuat sintesis untuk menemukan sari pikiran dari Jean Jacques Rousseau tentang negara.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dijabarkan dalam 5 Bab. Pada Bab I merupakan Pendahuluan, di mana penulis menggambarkan tentang Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan. Pada Bab II penulis mengemukakan tentang biografi dan latar belakang pemikiran Jean

jacques Rousseau yang di dalamnya terdapat Biografi, Karya-karya dan Latar Belakang Pemikiran Jean Jacques Rousseau. Pada Bab yang ketiga penulis mengemukakan pemikiran-pemikiran pokok dari Jean Jacques Rousseau dan Konsep negara Modern. Pada Bab keempat penulis mengemukakan Konsep Kehendak Umum Rousseau dan Implikasinya bagi Kehidupan Negara Modern. Akhirnya pada bab kelima penulis mengemukakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan tinjauan kritis berkaitan dengan tema penulisan penulis.